



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DIREKTORAT PKPDKBM

Nomor SOP	B-011/UN40.F2/AT.02.00/2026
Tgl. Pembuatan	12 Januari 2026
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	12 Januari 2026
Disahkan oleh	Direktor PKPDKBM Prof. Dr. Ahmad Yani, M.Si. NIP 196708121997021001
Nama SOP	Penanggulangan dan Mitigasi Bencana

TUJUAN

Menetapkan langkah-langkah preventif dan responsif dalam menghadapi potensi bencana alam untuk meminimalkan risiko kerusakan aset dan korban jiwa di lingkungan Direktorat PKPDKBM UPI.

ACUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini berlaku untuk seluruh area dan fasilitas di bawah pengelolaan Direktorat PKPDKBM UPI mencakup gedung perkantoran, ruang kelas, laboratorium, serta ruang terbuka kampus.

PELAKSANAAN SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dilaksanakan oleh seluruh pimpinan, pegawai, dan pengguna fasilitas di lingkungan Direktorat PKPDKBM UPI.

TATA CARA / PELAKSANAAN

- A. Mitigasi
 1. Menetapkan jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas, mudah terjangkau serta terpasang petunjuk.
 2. Melakukan simulasi evakuasi bencana alam minimal 1 kali dalam setahun.
 3. Melakukan sosialisasi tentang prosedur keselamatan kepada pengguna gedung.
- B. Penanggulangan
 1. Mengaktifkan alarm peringatan dini bila terjadi gempa, banjir, atau bencana alam lainnya.
 2. Saat terjadi gempa bumi, seluruh pengguna gedung harus segera berlindung di bawah meja.
 3. Saat terjadi banjir, matikan segera aliran listrik untuk mencegah bahaya tersengat listrik.
 4. Petugas keamanan atau yang terkait memandu pengguna gedung untuk melakukan evakuasi menuju titik kumpul terdekat mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan.
 5. Melakukan koordinasi dengan tim medis kampus dan BPBD setempat bila diperlukan.

	6. Petugas keamanan atau petugas terkait melakukan pendataan/inspeksi jumlah pengguna gedung untuk memastikan tidak ada korban yang terperangkap. 7. Mengamankan dokumen penting dan aset strategis bila kondisi memungkinkan. 8. Menyusun laporan kejadian/insiden dan evaluasi pasca-bencana.
--	---